

Perlindungan Hak-Hak Anak pada Santri: Studi pada Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang

Ali Masykur Fathurrahman^{1*}, Eny Kusdarini², Fathikah Fauziah Hanum³,
Fungki Febiantoni⁴, Sulthon Abdul Aziz⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Indonesia

*Corresponding Author: ali.masykur.fathurrahman@uny.ac.id

Info Artikel Diterima: 07/08/2023 Direvisi: 10/08/2023 Disetujui: 20/08/2023

Abstract. *This community service aims to carry out socialization and training in understanding the Protection of Children's Rights at the Darul 'Ulum Jombang Islamic Boarding School Students. This community service is an activity that is carried out using lecture, question and answer, and discussion methods in a series of socialization activities. While the training methods carried out are in the form of training and practical activities in increasing the understanding and protection of children's rights. Activity evaluation is carried out by measuring how well the target group knows and understands how to prevent sexual violence at Darul 'Ulum Jombang Islamic Boarding School. The result of this community service activity is increased insight in the form of knowledge and understanding of students and stakeholders at the Darul 'Ulum Jombang Islamic boarding school regarding the protection of children's rights, especially against violence in Islamic boarding schools. Through this training, the students and stakeholders helped increase their insight in terms of preventing violence in the Darul 'Ulum Jombang Islamic Boarding School environment.*

Keywords: *Children's rights, Pesantren, Violence*

Abstrak. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk terlaksananya sosialisasi dan pelatihan pemahaman tentang Perlindungan Hak-Hak Anak pada Santri Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang. Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi dalam satu rangkaian kegiatan sosialisasi. Sementara metode pelatihan yang dilakukan berupa kegiatan berlatih dan praktik dalam peningkatan pemahaman dan perlindungan hak-hak anak. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan mengukur seberapa baik kelompok sasaran mengetahui dan memahami cara pencegahan kekerasan seksual pada Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang. Hasil dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya wawasan berupa pengetahuan dan pemahaman pada santri dan para pemangku kepentingan di pesantren Darul 'Ulum Jombang terkait perlindungan hak-hak anak khususnya soal kekerasan di pondok pesantren. Melalui pelatihan ini, para santri dan pemangku kepentingan turut meningkatkan wawasan dalam hal pencegahan terjadinya kekerasan di lingkungan Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang.

Kata Kunci: Hak-hak anak, Pesantren, Kekerasan

How to Cite: Fathurrahman, A. M., Kusdarini, E., Hanum, F. F., Febiantoni, F., & Aziz, S. A. (2023). Perlindungan Hak-Hak Anak pada Santri: Studi pada Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 245-252. <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i3.3050>



Copyright (c) 2023 Ali Masykur Fathurrahman, Eny Kusdarini, Fathikah Fauziah Hanum, Fungki Febiantoni, Sulthon Abdul Aziz. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki potensi untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan (Fitriani, 2016). Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif (Tantri, 2021). Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Dalam peraturan nasional hingga saat ini sudah terdapat beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan lainnya (Fitri et al., 2015). Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak

melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Said, 2018).

Sebagai anggota PBB, Pemerintah Indonesia sudah seharusnya mengikuti perkembangan terkait upaya perlindungan hak asasi manusia termasuk hak-hak anak dan perempuan yang merupakan subyek hukum dengan kerentanan tinggi di tengah masyarakat. Dalam tulisan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (24 - 2- 2016) "Melindungi Hak Anak Dari Kekerasan" dikemukakan bahwa di Indonesia, kekerasan terhadap anak sudah membudaya dan dilakukan turun-temurun (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016). Akibatnya, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap anak terus bertambah. Salah satu pemicunya adalah kemiskinan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi para orang tua. Faktor tersebut bukan satu-satunya faktor pemicu kekerasan terhadap anak, karena sebetulnya kekerasan terhadap anak terkait erat dengan faktor kultural dan struktural dalam masyarakat. Faktor kultural, misalnya, adanya pandangan bahwa anak adalah harta kekayaan orang tua atau pandangan bahwa anak harus patuh kepada orang tua seolah-olah menjadi alat pembenaran atas tindak kekerasan terhadap anak (Annas, 2018). Bila si anak dianggap lalai, rewel, tidak patuh, dan menentang kehendak orang tua, dia akan memperoleh sanksi atau hukuman, yang kemudian dapat berubah menjadi kekerasan. Sedangkan faktor struktural terjadi akibat adanya hubungan yang tidak seimbang (asimetris), baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Anak berada dalam posisi lebih lemah, lebih rendah karena secara fisik, mereka memang lebih lemah daripada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Pendiskreditan dan pendistorsian secara struktural sering terjadi pada anak, baik secara sadar maupun tidak. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama baik pemerintah, masyarakat termasuk lembaga Pendidikan baik formal maupun informal untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Supriyanto, 2020).

Sebagai lembaga pendidikan yang di anggap paling tua di Indonesia, pesantren memiliki akar sejarah yang sangat jelas. Meskipun terdapat perbedaan, dapat dijelaskan bahwa pesantren didirikan pertama kali oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau diberi gelar dengan Syaikh Maghribi yang berasal dari Gujarat, India dan beliau merupakan pendiri pesantren pertama kali di pulau Jawa. Muh. Said dan Juminar Affan menyatakan bahwa pendiri pesantren pertama kali adalah sunan Ampel atau Raden Rakhmad yang mendirikan pesantren di Kembang kuning, Surabaya. Bahkan Kyai Machrus Ali menjelaskan bahwa selain Raden Rahmad terdapat ulama yang menjelaskan bahwa Sunan Gunung Jati (Syaikh Syarif Hidayatullah) di Cirebon merupakan pendiri pondok pesantren pertama, sewaktu ia mengasingkan diri dalam rangka berkhalwat untuk mendekatkan diri kepada Allah (Zulfa, 2020).

Pada saat ini Pesantren merupakan salah satu lingkungan Pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Selama ini pesantren masih diidentikkan hanya sebagai pendidikan non formal oleh sebagian masyarakat. Padahal saat ini pendidikan pesantren sudah berkembang sangat luas, tidak hanya ada jenis pendidikan non formal, melainkan ada juga jenis pendidikan formalnya. Apabila diklasifikasikan, pendidikan pesantren non formal dikenal

dengan pendidikan pesantren salafiyah yang berbasis pada pengajian kitab kuning. Sedangkan pendidikan pesantren formalnya terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Mu'adaalah (SPM) yang untuk jenjang Ula (setara SD/MI), Wustha (setara SMP/MTs), dan Ulya (setara SMA/MA). Kemudian untuk jenjang pendidikan tinggi formal disebut Ma'had Aly (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Sebagai salah satu lingkungan pendidikan yang melaksanakan pengasuhan dan Pendidikan pada anak, pesantren seharusnya juga tunduk pada UU Perlindungan Anak. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anak yang berada dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Perlindungan tersebut harus dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintahan, dan/atau masyarakat. Perlindungan anak dilingkup satuan pendidikan sangat dibutuhkan, agar setiap peserta didik dapat menuntut ilmu secara bebas tanpa ada yang menghalaginya. Perlindungan anak dilingkup satuan Pendidikan ini penting untuk dilaksanakan, karena faktanya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dilingkup satuan pendidikan termasuk di dalam pesantren yang memerlukan perhatian dari seluruh stakeholder, khususnya pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002). Dalam menangani pelanggaran hak-hak anak dan kekerasan dalam satuan pendidikan dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan penyelenggara satuan Pendidikan (Lestari & Hisbullah, 2020).

Dalam faktanya tidak sedikit pelanggaran yang terjadi di pesantren terhadap hak-hak anak dengan memberikan ta'zir (hukuman) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para santri. Pelanggaran tersebut di antaranya diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat dengan ta'zir yang telah diatur dan disepakati. Penentuan ta'zir pada setiap pondok pesantrenpun berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pengasuhnya, walaupun pondok pesantren mempunyai tipologi yang sama. Sebagai contoh pada pondok pesantren tertentu memberlakukan hukuman penggundulan rambut bagi santri yang terbukti mencuri. Pada pondok tertentu memberikan ta'zir lari mengelilingi lapangan dikarenakan terlambat mengikuti kegiatan pengajian madrasah diniyah (Bahri & Mansari, 2019; Zulfa, 2020). Bagi sebagian pondok pesantren yang menerapkan ta'zir berupa hukuman fisik seperti mencambuk atau menjewer telinga sampai merah, di sinyalir bagi sebagaian aktifis HAM sebagai suatu bentuk pelanggaran HAM yang harus ditinggalkan oleh pesantren. Mereka berpendapat bahwa pemberian hukuman untuk efek jera berupa hukuman fisik tidak memperbaiki keadaan, lebih baik memberikan hukuman berupa bentuk lain yang tidak mencederai fisik sebagai bentuk pembelajaran karakter (Zulfa, 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menyusun proposal ini dalam rangka mensosialisasikan proses internalisasi mengenai perlindungan hak-hak anak dapat dilaksanakan salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang perlindungan hak-hak

anak, khususnya di pondok pesantren. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya preventif untuk mengurangi potensi terjadinya kekerasan di lingkungan Lembaga Pendidikan, baik perguruan tinggi maupun di lingkungan sekolah dan pesantren. Dengan pelaksanaan sosialisasi tersebut diharapkan santri-santri dan pemangku kepentingan pada lingkungan Pondok Pesantren Darul 'Ulum khususnya para santri dan para pemangku kepentingan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya upaya Perlindungan Hak-Hak Anak di lingkungan pondok pesantren Darul 'Ulum.

Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan dan perampasan hak terhadap anak masih sangat sering ditemui di lingkungan, termasuk lingkungan Pendidikan. Dalam faktanya tidak sedikit pelanggaran yang terjadi di pesantren terhadap hak-hak anak dengan memberikan ta'zir (hukuman) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para santri. Penentuan ta'zir pada setiap pondok pesantrenpun berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pengasuhnya, walaupun pondok pesantren mempunyai tipologi yang sama (Bahri & Mansari, 2019; Jamaludin & Prayuti, 2022). Sebagai contoh pada pondok pesantren tertentu memberlakukan hukuman penggundulan rambut bagi santri yang terbukti mencuri. Pada pondok tertentu emberikan ta'zir lari mengelilingi lapangan dikarenakan terlambat mengikuti kegiatan pengajian madrasah diniyah. Bagi sebagian pondok pesantren yang menerapkan ta'zir berupa hukuman fisik seperti mencambuk atau menjewer telinga sampai merah, di sinyalir bagi sebageian aktifis HAM sebagai suatu bentuk pelanggaran HAM yang harus ditinggalkan oleh pesantren. Mereka berpendapat bahwa pemberian hukuman untuk efek jera berupa hukuman fisik tidak memperbaiki keadaan, lebih baik memberikan hukuman berupa bentuk lain yang tidak mencederai fisik sebagai bentuk pembelajaran karakter (Pebriaisyah et al., 2018).

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi dalam satu rangkaian kegiatan sosialisasi, dan metode pelatihan berupa kegiatan berlatih dan praktik dalam rangka meningkatkan Pemahaman dan perlindungan hak-hak anak di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang.

Pemilihan metode tersebut dilandasi pertimbangan bahwa hingga saat ini informasi mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak beserta perlindungannya masih belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, termasuk khalayak sasaran yang dituju. Sehingga dengan sosialisasi dan pelatihan ini khalayak sasaran dapat lebih berinteraksi dengan aktif Bersama narasumber dalam proses pelatihan dan peningkatan pemahaman mengenai perlindungan hak-hak anak di lingkungan Lembaga Pendidikan.

Hasil yang diharapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah santri dan pemangku kepentingan pada pondok pesantren dapat menguasai pengetahuan dan mempunyai Pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan hak-hak anak di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang. Dengan melalui sosialisasi dan pelatihan perlindungan hak-hak anak di pondok pesantren ini berbagai elemen di lingkungan Pondok Pesantren Darul Ulum semakin waspada terhadap potensi terjadinya kekerasan dan/atau pelanggaran hak-hak anak di lingkungan pondok

pesantren. Sehingga santri dan berbagai elemen di pesantren dapat saling bersinergi dalam upaya pencegahan kekerasan serta mewujudkan perlindungan hak-hak anak di lingkungan pesantren. Selain itu sosialisasi dan pelatihan ini akan meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme-mekanisme yang dapat diterapkan untuk mencegah kekerasan dan/atau mewujudkan perlindungan hak anak, sehingga anak tidak menjadi korban maupun pelaku kekerasan yang melanggar hak anak lainnya.

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan mengukur seberapa baik kelompok sasaran mengetahui dan memiliki pemahaman mengenai Perlindungan hak-hak anak di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang. Pengukuran dilakukan melalui pengisian kuisioner sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan, serta pembuatan poster tematik. Indikator yang digunakan dalam melakukan evaluasi kegiatan ada empat, yaitu 1) peserta mampu mendefinisikan apa saja hak-hak yang dimiliki oleh anak, 2) peserta mampu menjelaskan berbagai macam pelanggaran terhadap hak-hak anak, 3) peserta mampu menjelaskan berbagai mekanisme perlindungan hak-hak anak, dan 4) peserta mampu mempraktikkan mekanisme-mekanisme perlindungan hak anak. Sementara waktu pelaksanaan, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama enam bulan, mulai bulan April sampai dengan Oktober. Pada bulan pertama, pengabdian masyarakat diawali dengan perizinan dan persiapan urusan administratif kegiatan. Bulan berikutnya dilanjutkan dengan persiapan pelatihan berupa penyusunan instrumen, persiapan fasilitas, penyusunan materi sosialisasi dan pelatihan, dan lain sebagainya. Pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

Pondok Pesantren Darul 'Ulum didirikan oleh Kyai Haji Tamim Irsyad yang dibantu oleh Kyai Haji Cholil sebagai mitra kerja sekaligus menantu pada tahun 1885. Pondok Pesantren ini didirikan bermula dari kedatangan Kyai Haji Tamim Irsyad dari Bangkalan, Madura ke Desa Rejoso. Dia adalah murid Kyai Haji Cholil Bangkalan yang datang ke Jombang untuk mengamalkan ilmunya di masyarakat. Saat itu Kecamatan Peterongan masih berupa hutan belantara dan penduduknya banyak melakukan perbuatan penyimpangan. Hingga akhirnya ditemukanlah Desa Rejoso, tempat yang dinilai representatif untuk menjadi lahan perjuangan menegakkan Islam. Pada periode awal saat itu siswa yang ada berjumlah sekitar 200 orang yang berasal dari Jombang, Mojokerto, Surabaya, dan Madura, serta beberapa orang dari Jawa Tengah.

Secara periodik, perkembangan Pesantren Darul 'Ulum cukup panjang. Diawali dengan periode pertengahan pada tahun 1937-1958, di mana pada masa tersebut pesantren berfokus pada tarekat dan pendidikan untuk menghafal al-Qur'an. Sementara fase baru pada tahun 1958-1985, pesantren mulai mendorong pengembangan struktur organisasi dan kependidikan, termasuk juga penyempurnaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Berikutnya pada fase baru kedua tahun 1985-1993, pesantren lebih meningkatkan kepada aspek kelembagaan dan kepemimpinan. Hingga saat ini, Pesantren Darul 'Ulum tetap menjunjung nilai-nilai kekhasannya untuk melanjutkan visi yang telah dirintis oleh pendirinya. Dalam hal ini, pesantren memiliki lembaga tertinggi yang bernama Majelis Pimpinan Pondok Pesantren (MPPP) yang berwenang untuk menentukan kebijakan umum dan mendasar dalam memberi arah pelaksanaan pengajian, pengajaran dan pendidikan di

Darul Ulum. Kedua, menentukan kebijakan dalam penggalian dana dan pengelolaan dana di seluruh unit asrama, madrasah, dan sekolah.

Seiring dengan perjalanan waktu, santri yang berdatangan membawa ilmu semakin banyak dan beragam. Kenyataan tersebut telah mendorong Pondok Pesantren Darul 'Ulum (Rejoso) untuk beberapa kali melakukan perubahan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Sebagaimana pesantren-pesantren pada zaman pendiriannya, sistem pengajaran awal yang digunakan adalah metode sorogan (santri membaca sendiri materi pelajaran kitab kuning di hadapan guru), serta metode weton atau bandongan atau halqah (kyai membaca kitab dan santri memberi makna). Sistem pendidikan pesantren saat ini mengacu pada proses pembelajaran modern yang tetap mengakomodasi pembelajaran klasik agar nilai-nilai kekhasan pesantren tetap terjaga. Metode klasik di atas termasuk kegiatan Non Formal yang dilengkapi dengan kegiatan kepramukaan, kegiatan kepemimpinan, pendidikan kader, pendidikan qira'at al-Qur'an (Susetio, 2021).

Metode-metode di atas telah banyak memberikan dampak positif bagi lulusan Pesantren Darul 'Ulum Rejoso yang hingga kini menjadi pesantren yang memiliki unit pendidikan terlengkap di Indonesia mulai dari jenjang Pendidikan Dasar hingga Pendidikan Tinggi. Tercatat Pesantren Darul 'Ulum memiliki satu Madrasah Ibtidaiyah, dua Madrasah Tsanawiyah, dua SMP, tiga SMA, dua Madrasah Aliyah, tiga SMK, dan dua universitas yakni Universitas Darul 'Ulum dan Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum.

Di sisi lain, pesantren di Indonesia dewasa ini mengalami beberapa masalah terkait dengan pemenuhan hak-hak anak. Beberapa media mencatat terjadinya penyimpangan hingga kekerasan seksual di pesantren (Burhanuddin, 2014). Ironisnya, tindak kekerasan tersebut tidak sedikit yang dilakukan oleh guru pesantren kepada santrinya. Hal ini terjadi tentu karena pemenuhan hak-hak anak tidak dilakukan dengan baik sehingga timbullah beberapa potensi kemungkinan untuk dilakukan penyimpangan. Oleh karenanya sosialisasi dan pelatihan tentang hak-hak anak sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran bersama terkait hak-hak anak agar tetap terjaga dan terlindungi dengan baik

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara luring seiring dengan Kembali kondusifnya kegiatan pembelajaran pasca pandemic Covid-19 yang melanda negara Indonesia. Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi dalam satu rangkaian kegiatan sosialisasi, dan metode pelatihan berupa kegiatan sosialisasi dan pelatihan perlindungan hak-hak anak agar tidak terjadi pelanggaran oleh oknum tertentu (Harlen, 2022).

Pada Kamis tanggal 13 juli 2023 kegiatan PPM "SOSIALISASI DAN PELATIHAN PEMAHAMAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK PADA SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL 'ULUM JOMBANG" dilaksanakan secara luring dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang yang terdiri dari santri dan santriwati pondok pesantren Darul 'Ulum Jombang dari jenjang Pendidikan SD,SMP, hingga SMA. Dalam kegiatan tersebut peserta (khalayak sasaran) sangat antusias mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan. Hal tersebut salah satunya terlihat keaktifan peserta selama pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya peserta atau khalayak diberikan tugas/praktik untuk membuat poster dan mengisi kuisisioner yang berkaitan dengan hak-hak anak.

Dari kuisisioner yang diisi oleh peserta sebelum dan setelah kegiatan menunjukkan hasil adanya peningkatan dari yang semula presentase pemahaman responden sejumlah 87,2% kemudian meningkat menjadi 91, 5%

setelah dilaksanakannya kegiatan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya responden sudah memiliki pemahaman dasar mengenai hak-hak anak, dan semakin paham terkait hal tersebut setelah dilaksanakannya kegiatan. Sosialisasi dan pelatihan pemahaman perlindungan hak-hak anak pada santri pondok pesantren Darul 'Ulum Jombang berjalan dengan lancar dan menghasilkan output yang diharapkan, yaitu peserta mampu mendefinisikan apa saja hak-hak yang dimiliki oleh anak, peserta mampu menjelaskan berbagai macam pelanggaran terhadap hak-hak anak, peserta mampu menjelaskan berbagai mekanisme perlindungan hak-hak anak, dan peserta mampu mempraktikkan mekanisme-mekanisme perlindungan hak anak.

Simpulan dan Tindak Lanjut

Sosialisasi dan pelatihan pemahaman perlindungan hak-hak anak pada santri pondok pesantren darul 'ulum jombang dilaksanakan secara luring dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Pentingnya pemahaman dan pengetahuan terkait hak-hak anak dan cara melaksanakan perlindungan hak-hak tersebut pada pondok pesantren. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sejumlah kurang lebih 60 peserta (khalayak sasaran) mengikuti program dengan antusias serta memperoleh pemahaman yang cukup mengenai hak-hak anak dan cara melaksanakan perlindungan hak-hak tersebut.

Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan penyebaran kuisioner sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Dari kuisioner yang diisi oleh peserta sebelum dan setelah kegiatan menunjukkan hasil adanya peningkatan dari yang semula presentase pemahaman responden sejumlah 87,2% kemudian meningkat menjadi 91, 5% setelah dilaksanakannya kegiatan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya responden sudah memiliki pemahaman dasar mengenai hak-hak anak, dan semakin paham terkait hal tersebut setelah dilaksanakannya kegiatan. Setiap elemen pada dasarnya memiliki keinginan untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan Pendidikan yang kondusif dan ideal bagi pertumbuhan anak.

Adapun tindak lanjut dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah beberapa saran untuk menjadikan kegiatan sosialisasi dan pelatihan semacam ini dilakukan secara rutin tahunan dan bekerja sama dengan UNY. Kedua adalah hubungan kemitraan yang baik antara UNY dan lembaga-lembaga pendidikan khususnya pesantren sebagai pendidikan non formal menjadi salah satu penguat sinergitas untuk mencapai keberhasilan kegiatan dengan pesantren. Ketiga adalah perlunya penyesuaian antara tema pengabdian masyarakat dengan kebutuhan pesantren/sasaran sehingga pelaksanaan kegiatan dapat memberikan hasil yang komprehensif bagi pesantren dan masyarakat pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Annas, G. K. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(2), 205.
- Bahri, S., & Mansari. (2019). Model Pengawasan Anak dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren. *Universitas Iskandarmuda Banda Aceh*.

- <https://jabar.tribunnews.com/2019/07/14/pelecehan-seksual-15-santri-di->
- Burhanuddin. (2014). Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam. *Jurnal Adliya*, 8(1).
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–258.
- Harlen, S. A. (2022). Pemenuhan Hak Santri atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Pondok Pesantren. *Jurnal HAM*, 13(2), 199. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.199-214>
- Jamaludin, A., & Prayuti, Y. (2022). Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren. *Res Nullius Law Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.34010/rnlj.v%vi%i.6861>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2016). *Melindungi Hak Anak Dari Kekerasan*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/602/melindungi-hak-anak-dari-kekerasan>.
- Lestari, A. O., & Hisbullah. (2020). Perlindungan Terhadap Anak Di Pesantren Al-Ikhlas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Siyasatuna*, 1(3).
- Pebriaisyah, Bz. F., Wilodati, & Komariah, S. (2018). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 3(2), 150–157. <https://doi.org/10.17509/ijost.v3i2.12758>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (2014).
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1). www.kpai.go.id,
- Supriyanto, E. E. (2020). Kontribusi Pendidikan Pesantren bagi Pendidikan Karakter di Indonesia. *Jurnal Pendidikan NUsantara*, 1(1).
- Susetio, W. (2021). Penyuluhan Hukum terhadap Hak Kesejahteraan Anak bagi Anak Yatim Piatu di Pesantren Rumah Quran Umar bin Khattab Bogor. *Jurnal Abdimas*, 7(3).
- Tantri, L. M. K. W. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>
- Zulfa, L. N. (2020). Pesantren Dan Pelanggaran Ham (Studi Analisa Tentang Ta'zir dalam Pesantren Salafy). *Jurnal Progress*, 8(1).